

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Analisis Yuridis Terhadap **Pelaku** Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt 05 Juli 2022)", Oleh Putri Anggrini Paluki Santuri Npm 206100256 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 02 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. Joly Escher, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Joly Escher, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 5. Penguji I | : Dr. Hirmaida Simanuntak, S.H.,
M.H.
NIDN. 0112007501 |
| 6. Penguji II | : Ojak Naloggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0123056401 |
| 7. Penguji III | : Dr. Joly Escher, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |



Medan, 02 Mei 2024



Dr. Jappatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Asas Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, setiap tingkah laku warga Negara Indonesia tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa adanya pengecualian. Hal ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak tidak akan berhenti, karena selain masalah universal, anak juga selalu menghiasi dunia dan sepanjang itulah masalah anak-anak akan selalu dibicarakan.

Anak wajib dilindungi serta di jaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan, ras maupun golongan karena anak juga merupakan penerus masa depan bangsa. Hal-hal yang merupakan hak-hak atas anak yang juga sebagai salah satu bagian hak asasi manusia (HAM) wajib dijunjung tinggi dan patut untuk diperjuangkan.

Kualitas anak sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan mereka dimasa kini karena itu kondisi anak perlu diperhatikan secara khusus dengan kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya. Anak perlu di

hindarkan dari segala sesuatu hal yang menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, moral, maupun rohaninya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak tidak mampu dalam menolak paksaan, deraan dan trauma dari orang dewasa. Sangat disayangkan apabila anak tidak dilindungi hak-haknya karena anak adalah modal terbesar dan harapan masa depan bangsa. Lebih mengesankan kasus babe seperti halnya kasus Robot Gedek yang menjadi korban adalah 14 anak jalanan. Anak jalanan dalam hal ini mempunyai nasib yang sangat tragis. Anak normal dengan lingkungan keluarga yang lengkap kecukupan harta akan mencukupi kebutuhan dan haknya sebagai anak. Anak Indonesia yang normal ini dapat sekolah, mendapatkan sandang dan pangan dengan baik oleh orang tuanya.²

Kelompok anak ini juga mendapatkan kebutuhan keamanan dan kebutuhan rekreasi yang memadai dari orang tuanya. Sebaliknya dengan anak jalanan, alam kehidupan sosial mereka ini tidak hanya terpinggirkan karena cengkeraman himpitan ekonomi kebutuhan sandang dan pangan anak jalanan tersebut juga harus mencari sendiri. Belum lagi, ancaman terhadap nyawa setiap saat mengintai tubuhnya tanpa ada yang kuasa melindunginya. Anak jalanan ini mengarungi kekerasan hidup dan pekerjaan fisik yang tidak dapat terbayangkan dapat di terima anak seusianya.

¹ H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 168.

² Rukmini.M. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 130.

Selain itu, berita mengenai persetubuhan anak yang sedang maraknya terdengar yaitu, mengenai persetubuhan anak. Menurut Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.³

Atas dasar ini anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah anak yang menderita kerugian mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan, keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2009, hlm. 122.

mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini perlu di perhatikan perlindungan hukum.

Dalam kasus tindak pidana, penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt atas nama terdakwa SAMSUL BAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan , yaitu terhadap anak korban WIDIA LESTARI pada hari Minggu, 13 Februari 2022 sebanyak empat kali. Sekitar pukul 11.00 Wib Anak Korban WIDIA LESTARI bersama dengan teman Anak Korban yang bernama VIKA menuju Simpang Jalan 21 Unit 3 Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban WIDIA LESTARI dengan mengendarai motor jenis Honda Beat Sporty warna merah milik Terdakwa, pada saat melewati jalan 9 unit 2 Terdakwa memberhentikan ditempat sepi dan meminta Anak Korban WIDIA LESTARI untuk turun dan membuka celana Anak Korban WIDIA LESTARI, namun Anak Korban WIDIA LESTARI menolak dengan mengatakan “Tidak aku dak mau, aku dak mau macam ini aku masih sekolah” yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “kalo sempat terjadi apo-apo aku tanggung jawab”. Oleh karena itu , perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt)“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas , maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas , yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt)
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana mengenai tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan secara umum dalam bidang Hukum Pidana khususnya Hukum Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, maupun penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Anak.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan ilmu hukum kepada penulis serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang maupun subyek hukum yang telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut “*toerekenbaarheid*” , “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Seseorang yang telah melakukan kesalahan , menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.⁵ Seseorang yang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

1. Harus terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (harus ada unsur objektif).
2. Terhadap pelaku, terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (harus ada unsur subjektif).

KUHP tidak memberikan rumusan terhadap pertanggungjawaban pidana itu sendiri , maka permasalahan seperti ini banyak ditelaah dari beberapa sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

⁵ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hlm. 31

1. Van Hamel

Kemampuan dalam bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan(kecerdasan) yang mencakup tiga kemampuan, yaitu:

- a) Mampu dalam mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu dalam menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c) Mampu dalam menentukan kehendak atas perbuatan-perbuatannya itu.

2. Simons

Kemampuan dalam bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan dalam suatu upaya pemidanaan, baik dalam sudut umum maupun dari perseorangan. Orang yang dapat dipertanggungjawabkan apabila :

- a) Ia mampu untuk mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁶

Tidak ada yang dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab. Berikutnya karena tidak ada gunanya dalam mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum. Untuk lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, kemudian semua unsur harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.⁷

Untuk adanya kesalahan terdakwa harus :

- a) Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum).
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.⁸

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berhubungan dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.99

⁷ Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah UIN, Malang, 2004, hlm.27-28

⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm.164

terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus memiliki unsur terpenuhi sebelumnya, seperti :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur yang melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahannya).

Seseorang yang melakukan tindak pidana tentunya akan dipidana, apabila orang tersebut memiliki kesalahan. Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “ Kesalahan merupakan keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap seseorang yang membuat tindak pidana”.⁹ Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni:

1. Keadaan batin seorang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya itu sendiri.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat diartikan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang terkandung makna dengan arti dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab kepada si pembuat. Yang artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

⁹ Tri Andrisman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.36

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan untuk pemaaf.

Mezger juga memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe dalam Poernomo juga mendefinisikan kesalahan, yakni “Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan”.¹⁰

3. Pengertian Konsepsi Kejahatan Terhadap Anak

Kejahatan atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu bentuk menyimpang yang sudah ada dan selalu melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Dilakukan upaya penanggulangan demi mencegah dan menanggulangi kejahatan yang ada didalam masyarakat, upaya penanggulangan merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan atau masalah yang dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat baik meresahkan masyarakat individu maupun kelompok. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana), dan lewat jalur “non-penal” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-

¹⁰ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.42

penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹¹

Persetubuhan terhadap anak dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah Bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
2. Yang telah diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umur anak belum mencapai lima belas tahun, atau belum waktunya untuk melakukan perkawinan.

Selanjutnya pada pasal 287 (2) dijelaskan bahwa “penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”. Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Pada pasal 287, syarat persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan, apabila persetubuhan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP.¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Tindak Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang

¹² “Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan”
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19606> Diakses pada 13 Februari 2024

4. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak

Bentuk perlindungan hukum merupakan suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Pada dasarnya ada dua bentuk dalam pembelaan hukum yaitu pembelaan hukum preventif dan pembelaan hukum preventif yaitu: Pembelaan hukum proaktif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum proaktif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum secara preventif dapat ditemukan dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menetapkan batas-batas pemenuhan kewajiban. Pembelaan hukum Dúlách berfungsi dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran. Pembelaan ini merupakan pembelaan terakhir yang berupa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.¹³

Perlindungan anak adalah segala jenis usaha yang dilakukan dalam menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik dalam keadaan fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya suatu keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁴

¹³ Dikdik M, dan Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: *Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 20

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. (KBBI, 2024) Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 55

Dasar perlindungan anak adalah :¹⁵

- 1) Dasar filosofis, Pancasila merupakan dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan demi mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan dan kekuatan dalam perlindungan anak.
- 3) Dasar yuridis, pelaksanaan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan yg tercantum dalam undang-undang lainnya yang berlaku. Penerapan dalam dasar yuridis ini harus secara integratif, seperti penerapan terpadu menyangkut peraturan undang-undang dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang telah dikutip oleh seorang ahli, bahwa *Victim* (korban) adalah orang yang telah mengalami penderitaan fisik maupun penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹⁶

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan sudah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002, undang-undang tersebut membahas mengenai hak asasi manusia dan perlindungan anak yang secara substansi sudah cukup dalam mengkoordinasikan hak-hak anak.

Secara yuridis pengertian mengenai korban termasuk kedalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dinyatakan bahwasannya korban merupakan orang yang telah mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari rumusan tersebut, yang disebut sebagai korban adalah:

- a. Setiap orang

¹⁵ *Ibid*, hlm 266-267

¹⁶ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 9

- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Oleh karena itu, anak memerlukan berbagai perawatan dan perlindungan yang sangat khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian serta perhatian.¹⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

1. Pengertian Membujuk

Pengertian dari membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwasannya yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya).¹⁸ Membujuk (*verleiden*) juga merupakan perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk juga merupakan arti dari menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.¹⁹

Tindak pidana dengan sengaja membujuk diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, hlm 2

¹⁸ <https://kbbi.web.id/bujuk.html>, Diakses pada 21 Februari 2024

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm

“Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana membujuk, dapat dilihat dalam Pasal 290 ayat (3):

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatannya membujuk;
- 2) Objeknya: orang yang berumur belum lima belas tahun dan jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawinkan
- 3) Bersetubuh diluar perkawinan.

b. Unsur Subjektif

- 1) Yang diketahui umurnya belum mencapai lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya dikawinkan.

2. Pengertian Memaksa

Menurut S.R. Sianturi mengenai pengertian memaksa memberikan penjelasan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan dan melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka ataupun kesakitan dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Dari sinilah harus dinilai

secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan dasarnya harus dibarengi dengan paksaan atau ancaman kekerasan.²⁰

3. Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan demi memperoleh anak, yang dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan dan kemudian mengeluarkan air mani.²¹

Apabila alat penis laki-laki tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan sperma, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belum bisa dikatakan terjadinya suatu persetubuhan. Namun telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan zina.²²

Persetubuhan juga merupakan tindakan dalam memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa pemerkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar, hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.²³

Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian menurut aliran klasik dan menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani sekali pun, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan.

²⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1963, hlm 81

²¹ R.Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap dengan Pasal-pasalnya*, Bogor, Politeia, hlm 181

²² Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm 58-59

²³ Andi Zainil Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 339

Persetubuhan sendiri sudah diatur dalam KUHP buku II dengan tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 dirumuskan bahwa:

“Barangsiapa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) penjara”.

4. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Mengenai persetubuhan terhadap anak, penulis tertarik untuk membahas dari dua sudut pandang, yang pertama dari sudut pandang KUHP sebagai *lex generalis* dan yang kedua dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*.

a. Persetubuhan anak menurut KUHP

Dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP , yang dimaksud persetubuhan :

”Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya tidak jelas dan bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Inti delik dari Pasal 287 Ayat (1) KUHP adalah :

1. Bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan.
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin.

Dalam Pasal 287 Ayat (2) KUHP disebutkan:

“Penuntutan hanya berlaku berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP”.

Apabila dicermati, maka tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu:

1. Tindak pidana persetubuhan dengan orang yang masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi lebih dari 12 (dua belas) tahun. Tindak pidana ini merupakan delik aduan yang hanya bias dituntut atas pelanggarannya karena adanya pengaduan.
2. Tindak pidana persetubuhan atau dengan orang dibawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun. Jenis tindak pidana ini bukan merupakan delik aduan, sehingga untuk penentuannya tidak dibutuhkan adanya pengaduan.

Adapun tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP memuat unsur-unsur berikut:

- a. Unsur subjektif
 - Diketahui , dan
 - Sepatutnya harus diduga
- b. Unsur objektif
 - Bersetubuh
 - Seorang wanita
 - Diluar pernikahan
 - Belum berumur lima belas tahun, dan
 - Belum mampu kawin

Kejahatan Pasal 287 KUHP merupakan tindakan pidana aduan relative karena pengaduan itu berlaku atau diperlakukan hanya dalam hal persetubuhan yang dilakukan

pada anak perempuan yang umurnya 12 (dua belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun atau jika dalam persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 291 KUHP dan Pasal 294 KUHP. Akan tetapi, apabila persetubuhan itu dilakukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dan terdapat unsur-unsur yang disebutkan pada Pasal 291 KUHP dan Pasal 294 KUHP, kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana aduan.²⁴

b. Persetubuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menentukan bahwa :

”Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁵

Perlindungan Anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan dalam mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, serta penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, tindak pidana pesetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

²⁴ Adam Chazawi, Op.cit, hlm 72

²⁵ Ibid, hlm 72-73

atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum pidana berlaku asas “*lex specialis derogate lex generalis*”, asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81, dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi, dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

5. Dasar hukum pengaturan mengenai tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan

a. Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan

Pada umumnya setiap perbuatan yang melakukan tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan suatu unsur atau elemen perbuatan pidana sebagai berikut :²⁶

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

²⁶ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm 193

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Beberapa landasan dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP sebagai berikut :

- a. Landasan dari tindak pidana persetujuan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, sedangkan
- b. Landasan dari tindak pidana perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Dapat diartikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret.

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak Sebagai Korban

1. Pengertian anak

Anak merupakan suatu amanah dan anugerah yang telah dititipkan dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.²⁷

²⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 1

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil atau yang belum cukup umur.²⁸ Sedangkan dalam pengertian sehari-hari (atau kebiasaan yg sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari) yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari gabungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Ada beberapa batasan umur yang dapat dikatakan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, sebagai berikut :

a. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada pasal 287 ayat (1) KUHP bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun.²⁹

b. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Pasal 1 ayat (1) yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

²⁸ <https://kbbi.web.id/anak.html> Diakses 1 Maret 2024

²⁹ Ishana Hanifah, Himpunan lengkap KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Yogyakarta Laksana, Yogyakarta, 2014, hlm 497

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 3

- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) yang dinyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.³¹

Selanjutnya anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran istimewa dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.³² Oleh karena itu, setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³³

2. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai hak-hak anak sebagai berikut :³⁴

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak untuk menyatakan pendapat, menerima, mencari, serta memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri dan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- c. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

³¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 32.

³² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 22

³³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 8

³⁴ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op.Cit, hlm 70

- d. Hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- e. Hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.

Dalam kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

yang menegaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing setiap anak.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung dalam mempertimbangkan beberapa aspek agar suatu putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta dipahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim akan menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.³⁵

Ditegaskan oleh para filsuf Yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih boleh ragu-ragu. Tetapi dalam tahap keputusan ia harus

³⁵ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), hlm 27

bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.³⁶ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua , sebagai berikut :

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan suatu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagian hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Berikut alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP seperti terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahannya sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa melakukan perbuatan asusila dan merusak masa depan si korban.

2. Pertimbangan sosiologis

³⁶ *Ibid*, hlm 52

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat. Pada Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Kesalahan terdakwa;
- b. Motif atau tujuan melakukan suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin membuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial sosial ekonomi pelaku;³⁷

³⁷ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontraversial* (Yogyakarta: U Press, 2013), hlm 123

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis dan suatu pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Bagaimana pertanggung jawaban pidana mengenai tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Metode Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁹

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.⁴⁰ Pada penelitian ini kasus yang akan dipahami secara mendalam adalah menganalisis Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber atau bahan hukum yang digunakan penulis adalah data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel, atau hasil penelitian dari *literature* lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm 92

⁴⁰ *Ibid*, hlm 94

⁴¹ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.31, PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm 3

3. Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun jenis dari bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan tentang Perlindungan Anak.
3. Bahan hukum sekunder yang merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis normatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Mrt mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.